



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN
PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 SEGMENT PEMILIH PEMULA KEPADA
PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA
BANGKA TENGAH DAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-ITTIHADIAH
AL-ISLAMIYYAH SUNGAISELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman demokrasi, kesadaran politik, dan partisipasi Pemilih Pemula, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Segment Pemilih Pemula kepada Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Bangka Tengah dan Madrasah Aliyah Swasta Al-Ittihadiyah Al-Islamiyyah Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Berkelanjutan Tahun 2026 Segmen Pemilih Pemula Kepada Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Bangka Tengah Dan Madrasah Aliyah Swasta Al-Ittihadiyah Al-Islamiyyah Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 SEGMENT PEMILIH PEMULA KEPADA PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH DAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-ITTIHADIAH AL-ISLAMIYAH SUNGAISELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH.

KESATU : Susunan dan uraian tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Segment Pemilih Pemula Kepada Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Bangka Tengah Dan Madrasah Aliyah Swasta Al-Ittihadiyah Al-Islamiyah Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 8 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,


ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN
PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 SEGMENT
PEMILIH PEMULA KEPADA PESERTA DIDIK
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA
BANGKA TENGAH DAN MADRASAH ALIYAH
SWASTA AL-ITTIHADIAH AL-ISLAMIAH
SUNGAISELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2026 SEGMENT PEMILIH PEMULA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Supendi Saputra, S.Pd.I.	Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah	Pengarah/ Narasumber	a. Memberikan arahan umum terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan; b. Menyampaikan materi sosialisasi mengenai kepemiluan, demokrasi, partisipasi masyarakat, dan pendidikan pemilih; c. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya penggunaan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab; d. Mengedukasi masyarakat agar terlibat dalam memperbarui data kependudukan secara mandiri untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). e. Memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
2.	Endah Lestari, S.K.M., M.K.M.	Anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah	Pengarah/ Narasumber	
3.	Andriyandi Putra Pratama, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah	Pengarah/ Narasumber	
4.	Patoni	Anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah	Pengarah/ Narasumber	
5.	Sabpri Aryanto, S.Pd., M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah	Pengarah/ Penanggung Jawab Narasumber	a. Memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; b. Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan; c. Menyampaikan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada peserta kegiatan; d. Melakukan koordinasi dengan panitia pelaksana dan pihak terkait; e. Menerima dan mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
6.	Rosmega, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris/ Koordinator	a. Mengoordinasikan seluruh anggota panitia pelaksana; b. Membantu Ketua dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan.
7.	Darma Ruswido, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota/ Moderator	a. Membuka dan memandu jalannya kegiatan sosialisasi; b. Memperkenalkan narasumber dan menyampaikan susunan acara; c. Mengatur jalannya sesi diskusi dan tanya jawab; d. Menjaga suasana kegiatan tetap tertib, aktif, dan komunikatif; e. Menutup kegiatan sesuai susunan acara.
8.	Feri, S.Kom.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	a. Menyiapkan administrasi kegiatan, surat-menyurat, dan dokumen pendukung; b. Melakukan koordinasi dengan pihak Madrasah, dan/atau pihak terkait lainnya; c. Mengelola arsip dan dokumentasi administrasi kegiatan;
9.	Ricky Febriansyah, S.Kom., M.IP.	Pelaksana	Anggota	a. Melakukan dokumentasi kegiatan menggunakan telepon genggam (HP); b. Membuat konten publikasi berupa foto, video singkat, <i>reels</i> , <i>story</i> , dan <i>caption</i> kegiatan; c. Membantu publikasi kegiatan pada media sosial resmi KPU Kabupaten Bangka Tengah; d. Mengumpulkan bahan dokumentasi untuk kebutuhan pemberitaan dan arsip kegiatan.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
10.	Durin Saputra, A.Md.	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan dokumentasi kegiatan menggunakan kamera; b. Mengambil foto seluruh rangkaian kegiatan, peserta, dan narasumber; c. Memastikan hasil dokumentasi layak untuk publikasi dan arsip kegiatan; d. Menyerahkan hasil dokumentasi kepada panitia publikasi/dokumentasi.
11.	Sumantri, S.I.Kom.	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan dan memastikan peralatan teknis kegiatan berfungsi dengan baik; b. Menangani kendala teknis selama kegiatan berlangsung; c. Membantu pendistribusian konsumsi, dan <i>souvenir</i> kepada peserta; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana demi kelancaran kegiatan.
12.	Devi Oktonia, S.H.	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoperasikan laptop, LCD proyektor, dan media presentasi kegiatan; b. Menampilkan materi sosialisasi, video, dan bahan tayang lainnya; c. Membantu peserta dalam simulasi atau praktik penggunaan layanan informasi data pemilih (SIMAS Lapor DP) d. Memastikan seluruh perangkat presentasi berjalan dengan baik selama kegiatan.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
13.	Yuniati, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	a. Menyiapkan daftar hadir peserta dan panitia; b. Melaksanakan registrasi peserta sebelum kegiatan dimulai; c. Mengatur administrasi kehadiran peserta; d. Membantu pendistribusian konsumsi, dan <i>souvenir</i> kepada peserta;
14.	Devi Putri, S.E.	Pelaksana	Anggota	MC (<i>Master of Ceremony</i>), bertugas untuk: a. Membawakan dan memandu susunan acara kegiatan; b. Menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya acara; c. Menyampaikan informasi kegiatan kepada peserta secara komunikatif; d. Berkoordinasi dengan moderator dan panitia selama kegiatan berlangsung; e. Menutup kegiatan sesuai susunan acara.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 8 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido